



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelola Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai koordinator pemungutan retribusi daerah.



7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang membukukan penerimaan Retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
12. Juru Pungutan Retribusi adalah orang yang menarik biaya Retribusi dan/atau melakukan kegiatan pemungutan dan pelaporan hasil pungutan Retribusi.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Karcis adalah barang cetakan dengan nilai nominal yang berlaku sebagai ketetapan Retribusi dan dipergunakan untuk memungut Retribusi.
21. Kwitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok Retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran Retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Dokumen Pemungutan Retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan Retribusi.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
26. Porporasi adalah deretan lubang yang berpola pada karcis, dan KTPR.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
  - f. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
  - g. retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar operasional prosedur dan tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.



### BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. penagihan;
- e. pembukuan dan pelaporan; dan
- f. pengawasan, pemeriksaan dan penertiban Retribusi Daerah; dan
- g. Pemungutan retribusi oleh Pihak Ketiga.

#### Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

##### Pasal 4

- (1) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan terhadap jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dengan menggunakan KTPR dan SKRD.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inventarisasi data, yang meliputi data subjek dan objek wajib Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan pendataan terhadap jenis Retribusi yang dipungut dengan menggunakan KTPR dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Kabupaten.

##### Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang berlaku;
  - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan

- c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subjek Retribusi;
  - b. objek Retribusi; dan
  - c. dasar penghitungan Retribusi.

Bagian Ketiga  
Penetapan Retribusi

Paragraf 1  
Dokumen Penetapan

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas penetapan Retribusi yang dilakukan oleh PD pemungut Retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dokumen penetapan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SKRD;
  - b. karcis;
  - c. KTPR; dan/atau
  - d. pembayaran melalui sistem elektronik.
- (3) Jenis dokumen penetapan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Paragraf 2  
SKRD

Pasal 7

- (1) Penetapan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a apabila:
  - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
  - b. masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
  - c. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan Retribusi.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang meliputi :



1. retribusi penyediaan tempat kegiatan Usaha pada Pasar;
  2. retribusi tempat kegiatan usaha rekreasi dan wisata;
  - b. retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang meliputi :
    1. sewa mobil pemadam kebakaran; dan
    2. sewa videotron dan billboard kawasan Pasar Kayuagung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan klasifikasi pelayanan retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Dalam hal formulir pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi tidak disampaikan oleh Wajib Retribusi, maka diterbitkan dokumen SKRD secara jabatan oleh PD.
- (3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD, paling rendah setingkat pejabat eselon III.
- (4) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pemungutan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis, paling rendah setingkat pejabat eselon IV/a.
- (5) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan asli pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan diberi cap/stempel basah.

#### Pasal 9

Bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3

##### Karcis

#### Pasal 10

Penetapan Retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b apabila:

- a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
- b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.

#### Pasal 11

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:
  - a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha pada tempat rekreasi dan wisata;
  - b. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang meliputi :
    1. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; dan
    2. retribusi penyediaan tempat khusus parkir pada pelabuhan penyebrangan.
  - c. retribusi pelayanan jasa kepelabuhan;
  - d. retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yaitu retribusi pelayanan tempat rekreasi dan wisata.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh BPPD.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan karcis didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (4) Bentuk dan isi karcis untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4 KTPR

#### Pasal 12

- Penetapan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c apabila:
- a. kegiatan dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
  - b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
  - c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.



Pasal 13

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah:
  - a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha pada pelabuhan;
  - b. retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. retribusi penjualan hasil produksi benih dan induk ikan; dan
  - d. retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yaitu retribusi pelayanan tempat olahraga.
  - e. retribusi pemanfaatan aset daerah, yang meliputi:
    1. retribusi pemanfaatan aset sewa aset gedung kesenian kayuagung ;
    2. retribusi pemanfaatan aset sewa bangunan gedung pelabuhan.
    3. retribusi pemanfaatan aset tempat rekreasi dan wisata;
    4. retribusi pemanfaatan aset sewa alat berat; dan
    5. retribusi pemanfaatan aset sewa billboard milik pemerintah daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan KTPR didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (3) KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh PD dan diberi cap/stempel basah.
- (4) Bentuk dan isi KTPR untuk setiap jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pembayaran Melalui Sistem Elektronik

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
  - a. pembayaran langsung/ *direct payment*;
  - b. *e-Payment*; dan
  - c. *QR- Code*.

- (2) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi jenis Retribusi yang dibayar.
- (3) Wajib Retribusi harus memiliki rekening dan dana atau saldo pada aplikasi *Financial Technology* dan perbankan yang telah menggunakan QRIS di bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam pemungutan Retribusi secara elektronik.
- (4) Pembayaran melalui *e-Payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan layanan perbankan menggunakan mesin EDC dan/atau *e-money* yang disediakan oleh bank dengan alur sebagai berikut :
  - a. petugas pemungut Retribusi mendatangi Wajib Retribusi dengan membawa mesin EDC dan/atau *e-money*;
  - b. wajib Retribusi membayar kewajiban Retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau *tap* (tempel); dan
  - c. apabila proses transaksi berhasil Wajib Retribusi menerima struk bukti pembayaran dengan petugas pemungut Retribusi menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan.
- (5) Pembayaran melalui *QR Code* sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah pembayaran menggunakan *QR Code* dengan mekanisme *merchant presented mode* yang disediakan oleh *financial technology* dan perbankan yang telah memiliki QRIS dengan alur sebagai berikut :
  - a. wajib Retribusi melakukan pemindaian pada *QR Code* yang telah disediakan yang dikenakan Retribusi Daerah;
  - b. apabila Proses transaksi berhasil, Wajib Retribusi menerima bukti pembayaran elektronik yang tertera pada aplikasi *financial technology*/bank atau struk bukti dari petugas loket;
  - c. petugas Loket menyimpan salinan struk bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan; dan
  - d. Pemerintah Kabupaten dapat memantau pembayaran Retribusi yang menggunakan *QR Code* secara cepat melalui fasilitas perbankan dan *financial technology* yang telah disediakan.



Bagian Keempat  
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1  
Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha menggunakan SKRD, karcis dan/atau KTPR sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan.
- (2) Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi yang sah meliputi:
  - a. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan SKRD diberikan SSRD sebagai bukti pembayaran Retribusi; dan
  - b. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan karcis dan/atau KTPR berlaku sebagai bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Jasa Usaha berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan SKRD.
- (4) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Jasa Usaha berdasarkan karcis dan/atau KTPR, pada saat Wajib Retribusi menerima pelayanan Retribusi.
- (5) Dalam hal pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Retribusi Jasa Usaha yang pembayarannya menggunakan karcis dan KTPR.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu pada SKPD;
  - b. pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran; dan/atau
  - c. transfer antar bank.

- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha melalui mekanisme pembayaran langsung kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila diberi nomor, dicap/stempel basah dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui setelah bendahara penerimaan PD atau petugas yang ditunjuk oleh PD melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

Paragraf 2  
Penyetoran

Pasal 17

- (1) Penyetoran Retribusi Jasa Usaha dilakukan oleh PD pemungut Retribusi sesuai kewenangannya.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha dari Wajib Retribusi, disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh PD kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sesuai lokasi kerja.
- (3) Retribusi Jasa Usaha yang tidak menggunakan petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah dan/atau bendahara penerimaan.
- (4) PD melakukan penyetoran Retribusi Jasa Usaha dari Wajib Retribusi ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Penyetoran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (6) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tujuan efisiensi anggaran antara operasional dengan optimalisasi penerimaan Retribusi apabila:
  - a. secara geografis/kondisi jalan kurang baik atau lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi;



- b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan;
  - c. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja; dan/atau
  - d. penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (7) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
  - (8) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat meliputi dokumen elektronik.
  - (9) Apabila tanggal batas waktu penyetoran Retribusi daerah jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Bagian Kelima Penagihan

##### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Apabila jatuh tempo pembayaran masuk ke dalam hari libur, maka pembayaran paling lambat disetorkan pada hari kerja berikutnya.

#### Bagian Keenam Keberatan

##### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Bagian Ketujuh Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

#### Pasal 22

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.



- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sinkronisasi pembukuan dan pelaporan Retribusi dilaksanakan setiap bulan oleh BPKAD dan BPPD dengan melampirkan bukti pendukung lainnya.
- (4) Untuk evaluasi penerimaan dan pembahasan kendala pemungutan Retribusi daerah dilaksanakan dengan koordinator BPPD.

#### Bagian Kedelapan

#### Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penertiban Retribusi Daerah

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 23

Pengawasan, pemeriksaan dan penertiban Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan oleh Kepala PD dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dan instansi di luar Pemerintah Kabupaten.

##### Paragraf 2

##### Pengawasan

##### Pasal 24

Pengawasan Retribusi Jasa Usaha dapat dilaksanakan secara berkala dan/atau insidental melalui:

- a. uji petik dengan mendata langsung pada objek Retribusi;
- b. informasi yang didapat melalui *online*; dan
- c. kerangka kegiatan lainnya tanpa sepengetahuan dari wajib Retribusi.

##### Paragraf 3

##### Pemeriksaan

##### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan Retribusi Jasa Usaha dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dan/atau ada ketidakwajaran hasil pengawasan dan/atau pembayaran Retribusi Jasa Usaha yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang lainnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemeriksaan kantor; dan
  - b. pemeriksaan lapangan.

- (3) Wajib Retribusi menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Kepala PD untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 4  
Penertiban Retribusi

Pasal 26

- (1) Penertiban dilaksanakan untuk menertibkan objek Retribusi Jasa Usaha yang melanggar ketentuan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi diberi waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
  - b. apabila Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PD menerbitkan surat teguran kepada Wajib Retribusi;
  - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender wajib Retribusi tidak menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PD melaksanakan penagihan dengan STRD;
  - d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang setelah ditagih dengan STRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka wajib Retribusi dikenakan sanksi sosial, berupa:
    1. pemasangan/penempelan stiker pada objek Retribusi dengan contoh kalimat "Objek Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi"; dan
    2. pemasangan spanduk pada objek Retribusi dengan contoh kalimat "Wajib Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi".
  - e. apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang setelah dikenakan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Wajib Retribusi dapat dikenakan sanksi berupa:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. penghentian tetap kegiatan;
    3. pencabutan sementara izin; atau
    4. pencabutan tetap izin.
- (2) Pelaksanaan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.



Bagian Kesembilan  
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama atau penunjukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Kepala PD.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Tata cara pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
  - a. pihak ketiga mengajukan usulan permohonan pencairan dana imbal jasa yang persentase besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala PD dengan pihak ketiga dari karcis retribusi yang terpakai kepada BPKAD melalui PD.
  - b. permohonan pencairan dana imbal jasa sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan melampirkan :
    1. fotokopi rekening tabungan atas nama pihak ketiga;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab pihak ketiga;
    3. surat pernyataan pertanggungjawaban Penanggungjawab pihak ketiga dengan meterai cukup; dan
    4. rekap slip setoran;
  - c. kelengkapan permohonan pencairan dana imbal jasa sebagaimana dimaksud huruf b dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (7) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (5) dibayarkan sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pengurangan Retribusi Jasa Usaha adalah mengurangi ketetapan Retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan Retribusi Jasa Usaha tidak mengurangi ketetapan Retribusi yang terutang.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembayaran Retribusi yang diangsur dan/atau perpanjangan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan Retribusi Jasa Usaha adalah menghilangkan ketetapan Retribusi yang terutang.
- (5) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Retribusi hanya untuk sanksi dan tidak untuk pokok ketetapan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Wajib Retribusi mengirimkan surat pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan serta salinan dokumen pembayaran atau penetapan Retribusi kepada Kepala PD.
- (3) Kepala PD menerima dokumen pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi dan memberikan tanda terima pengajuan dokumen pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (4) Kepala PD mengarsipkan dokumen pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala PD menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi berdasarkan data objek Retribusi yang ada dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala PD menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat



Penolakan Pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi atau untuk pengajuan yang ditolak atau surat keputusan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi untuk pengajuan yang disetujui.

- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diarsipkan oleh PD.
- (8) Wajib Retribusi menerima dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran Retribusi.
- (9) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis Retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB V

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) PD melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PD memberikan surat rekomendasi kepada Bupati perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB.

- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh Wajib Retribusi.

## BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

### Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan



penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala PD.

- (3) Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
  - a. SKRD;
  - b. pemberitahuan STRD; dan
  - c. dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang Retribusi.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (7) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menguraikan tindakan, kendala dan inovasi mengatasi kendala, serta harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (8) Daftar piutang Retribusi yang akan dihapuskan paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. jumlah piutang Retribusi;
  - c. masa dan/atau tahun Retribusi;
  - d. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - e. alasan penghapusan Retribusi.
- (9) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk piutang target penerimaan Retribusi PD dan Wajib Retribusi pribadi adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. keadaan yang mempengaruhi menurunnya ekonomi secara regional maupun nasional, keadaan bencana (force majeure) dan/atau pandemi yang mengakibatkan berkurang serta hilangnya potensi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta dan tidak mempunyai ahli waris;
  - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan, liquidasi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;

- d. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
- e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya, serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. hak Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 33

- (1) Tata cara penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kepala PD setiap akhir tahun anggaran menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian;
  - b. Kepala PD mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati dengan melampirkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian; dan
  - c. penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala PD melakukan:
  - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi;
  - b. berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi BPKAD; dan
  - c. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Penghapusan piutang meliputi:
  - a. penghapus bukuan; dan
  - b. penghapus tagihan.
- (2) Penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang



yang sudah dihapus bukukan masih dicatat secara ekstra komptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- (3) Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menutup ekstra komptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal, 5 November 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal, 5 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 38






2. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Tempat Rekreasi dan Wisata

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR</b> <b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b> <small>Jalan Let. M. Danj. No. 09 Kota Kayuagung Telp. Fax : ( 0712 ) 321450 Pos-el : 32614 Email : dsbudpar.oki@gmail.com</small>		<b>SKRD</b> <b>(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)</b> Masa Retribusi : ..... Tahun Retribusi : .....		NOMOR SERI :	
NPWRD :							
NAMA : .....							
ALAMAT : .....							
No.	KODE REKERNING		URAIAN RETRIBUSI DAERAH				JUMLAH (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi					
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan					
		Jumlah Keseluruhan					
Terbilang :							
<b>PERHATIAN</b> 1. Pembayaran melalui Bank Sumsel Babel 2. Terlambat membayar dari Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (Satu Persen)							
				Kayuagung, ..... 20xx Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  .....			
-----Gunting disini-----							
NPWRD : Nama : Alamat :				No. SKRD : .....  ..... 20xx Yang Menerima  ( ..... )			

3. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Mobil Pemadam Kebakaran



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
Jl. Letjen Yusuf Singedekane No.1 Kayuagung  
Telp. (0712) 322100 / HP. 0811 7832 100

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S.K.R.D)**

NPWR  
Nomor

SKRD /

Nomor Seri :  
Nomor SPTRD :  
Tanggal SPTRD :  
Masa Retribusi :

Kepada Yth,  
Nama :  
Alamat :  
RT : RW : Kelurahan :  
Kecamatan : Kab. OKI

Bidang Jasa Pelayanan : USAHA  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor tahun tentang Retribusi

Atas permohonan sdr. nomor : tanggal :  
maka dengan ini diberitahukan agar segera menyetorkan uang pada Bendahara Penerimaan . Kas Daerah :  
Jumlah : Rp. :  
Terbilang :

Nomor Unit	Pasal	Ayat	Penerimaan Retribusi	Jumlah Uang
1			Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran Milik Pemerintah Daerah Oleh Pihak Lain (Bantuan yang bersifat Kormersil dalam daerah). ..... Unit x Rp. 1.000.000,- 1 Jam pertama	Rp. ....
			..... Unit x (..... Jam x Rp. 100.000,- Tiap Jam berikutnya)	Rp. ....
			TOTAL	Rp. ....

a. Harus disetor Selambat - lambatya 30 (tiga puluh) nan terhitung dari tanggal penerbitan surat ketetapan Retribusi daerah ini dengan tempe pembayaran pada tanggal :  
Kayuagung :  
an KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB OKI

b. Keterlambatan penyetoran dan batas waktu yang ditentukan :

Uang tersebut diterima  
Kayuagung, .....  
BENDAHARA PENERIMAAN




Kayuagung, .....  
Penyetor.

Lembar ke 1 (Putih)  
Lembar ke 2 (Merah)  
Lembar ke 3 (Kuning)

: Untuk Wajib Retribusi  
: Untuk Pelugas Pemungut  
: Untuk Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam kebakaran

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

  
ASMAR WIJAYA

PARAF HIERARKI	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BPPD	

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
JASA USAHA

BENTUK DAN ISI KARCIS

1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Tempat Rekreasi dan Wisata



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Letnan Marzuki Jahri Kota Kayuagung Telp / Fax : ( 0712 ) 321450 Pos-el : 30614  
Email : okidisbudpar@gmail.com

Nomor : XXXX

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

PELATARAN LAPANGAN SEGITIGA EMAS

Berdasarkan Perda Kab. OKI No. 09 Tahun 2023

JENIS	TARIF	GOLONGAN	KET
Pedagang Tetap	Rp. 200.000,-	Per Bulan/Lapak	
Pedagang Kaki Lima	Rp. 10.000,-	Per Hari/Lapak	

Kayuagung, .....20.....

Petugas,

Ket : Berlaku satu hari pada tanggal diberikan (.....)

2. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

- a. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

- 1) Untuk Sepeda Motor



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0712) 7322602 Kode Pos 30616 email : dishubkaboki@gmail.com

No : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 9 Tahun 2023

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR LUAR BADAN JALAN

(Sepeda Motor)

- Tarif 2 Jam Pertama Rp. 1.000,- (Satu Ribu Rupiah)

- Tiap 1 Jam Berikutnya Dikenakan Tarif Progresif Rp. 1.000,- (Satu Ribu Rupiah)

- Paling Banyak Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) Untuk Satu Kali Parkir

Tanggal : .....

Tempat : .....

No. Kendaraan : .....

Jam Masuk : ..... Jam Keluar : .....

Tarif 2 Jam Pertama : Rp. 1.000,-

Tarif 1 Jam Berikutnya : .....


Jumlah Retribusi Yang Dipungut : .....

Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Parkir


Kehilangan Barang Diluar Tanggung Jawab Petugas

[jdih.kaboki.go.id](http://jdih.kaboki.go.id)

2) Untuk Minibus dan Sejenisnya

	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan	
Telepon : (0712) 7322602 Kode Pos 30616 email : dishubkaboki@gmail.com	
No : .....	
<b>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 9 Tahun 2023</b>	
<b>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR LUAR BADAN JALAN</b>	
<b>(Minibus dan Sejenisnya)</b>	
- Tarif 2 Jam Pertama <b>Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</b>	
- Tiap 1 Jam Berikutnya Dikenakan Tarif Progresif <b>Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</b>	
- Paling Banyak <b>Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)</b> Untuk Satu Kali Parkir	
Tanggal	: .....
Tempat	: .....
No. Kendaraan	: .....
Jam Masuk	: ..... Jam Keluar : .....
Tarif 2 Jam Pertama	: <b>Rp. 2.000,-</b>
Tarif 1 Jam Berikutnya	: .....
Jumlah Retribusi Yang Dipungut	: .....
Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Parkir	
<b>Kehilangan Barang Diluar Tanggung Jawab Petugas</b>	


3) Untuk Bus Besar/ Bus Sedang dan Sejenisnya

	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan	
Telepon : (0712) 7322602 Kode Pos 30616 email : dishubkaboki@gmail.com	
No : .....	
<b>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 9 Tahun 2023</b>	
<b>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR LUAR BADAN JALAN</b>	
<b>(Bus Besar/Bus Sedang dan Sejenisnya)</b>	
- Tarif 2 Jam Pertama <b>Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)</b>	
- Tiap 1 Jam Berikutnya Dikenakan Tarif Progresif <b>Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)</b>	
- Paling Banyak <b>Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)</b> Untuk Satu Kali Parkir	
Tanggal	: .....
Tempat	: .....
No. Kendaraan	: .....
Jam Masuk	: ..... Jam Keluar : .....
Tarif 2 Jam Pertama	: <b>Rp. 2.500,-</b>
Tarif 1 Jam Berikutnya	: .....
Jumlah Retribusi Yang Dipungut	: .....
Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Parkir	
<b>Kehilangan Barang Diluar Tanggung Jawab Petugas</b>	




b. Retribusi Penyediaan Tempat Parkir pada Pelabuhan Penyeberangan


1) Kendaraan Roda 2/ Sepeda Motor

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0712) 321666 Fax. (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
No. ....	
<b>RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN</b>	
<b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Kendaraan Roda 2/ Sepeda Motor Per Unit Per Sekali Masuk</b>	
<b>Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah )</b>	
Kayuagung, .....	20.....
Petugas,	
( ..... )	
<i>Hanya berlaku untuk satu kali parkir</i>	


2) Mobil Penumpang Umum/ Angkot/ Angdes

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
No. ....	
<b>RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN</b>	
<b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Mobil Penumpang Umum/Angkot/Angdes Per Unit Per Sekali Masuk</b>	
<b>Rp. 2.000,- ( Duaribu Rupiah )</b>	
Kayuagung, .....	20.....
Petugas,	
( ..... )	
<i>Hanya berlaku untuk satu kali parkir</i>	

3) Bus Kecil, Mobil Barang Sedang


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Bus Kecil, Mobil Barang Sedang Per Unit Per Sekali Masuk</b></p> <p><b>Rp. 3.000,- ( Tiga Ribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali parkir</i></p>	

4) Bus Sedang, Mobil Barang Berat

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Bus Sedang, Mobil Barang Berat Per Unit Per Sekali Masuk</b></p> <p><b>Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali parkir</i></p>	




5) Bus Besar, Tronton, Trailer/Gandeng

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Bus Besar, Tronton, Trailer/Gandeng Per Unit Per Sekali Masuk</b></p>	
<p><b>Rp. 8.000,- ( Delapan Ribu Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) Hanya berlaku untuk satu kali parkir</p>	

3. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan.

a. Jasa Sandar


1) Dermaga Beton Jembatan Bergerak

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA SANDAR</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Dermaga Beton Jembatan Bergerak per GT per call</b></p>	
<p><b>Rp. 50,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali tambat</p>	

2) Dermaga Beton


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jakui Kapten H. Sukunni Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA SANDAR</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b> <b>Untuk Dermaga Beton per GT per call</b></p> <p><b>Rp. 40,-</b> <b>( Empat Puluh Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk 1 (satu ) kali tambat</i></p>	

3) Jembatan Kayu

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jakui Kapten H. Sukunni Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA SANDAR</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b> <b>Untuk Jembatan Kayu per GT per call</b></p> <p><b>Rp. 30,-</b> <b>( Tiga Puluh Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk 1 (satu ) kali tambat</i></p>	




4) Pinggiran/Pantai


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sukunni Raden Anom Kayugung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA SANDAR</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b> <b>Untuk Pinggiran Pantai per GT per call</b></p> <p><b>Rp. 20,-</b> <b>( Dua Puluh Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk 1 (satu ) kali tambat</i></p>	

5) Kapal Istirahat di Dermaga

a) Untuk Pemeliharaan


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sukunni Raden Anom Kayugung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA SANDAR</b> <b>KAPAL ISTIRAHAT DI DERMAGA</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b> <b>Untuk Pemeliharaan per GT per call</b></p> <p><b>Rp. 15,-</b> <b>( Lima Belas Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk 1 (satu ) kali tambat</i></p>	

b) Untuk Isi Bahan Bakar

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA SANDAR KAPAL ISTIRAHAT DI DERMAGA</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Isi Bahan Bakar per GT per call</b></p>	
<p><b>Rp. 10,- ( Sepuluh Rupiah )</b></p>	
Kayuagung, .....	20.....
<p>Petugas,</p>	
<p>( ..... )</p>	
<p><i>Hanya berlaku untuk 1 (satu ) kali tambat</i></p>	


b. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan

- 1) Tanda Masuk Pelabuhan / Terminal Bagi Penumpang, Pengantar dan Penjemput

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Tanda Masuk Pelabuhan / Terminal Bagi Penumpang, Pengantar dan Penjemput per orang per sekali masuk</b></p>	
<p><b>Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah )</b></p>	
Kayuagung, .....	20.....
<p>Petugas,</p>	
<p>( ..... )</p>	
<p><i>Hanya berlaku untuk satu kali parkir</i></p>	




2) Tanda Masuk Bagi Karyawan Perusahaan di Pelabuhan


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com
No. ....	
<b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN</b>	
<b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b> <b>Untuk Tanda Masuk Bagi Karyawan Perusahaan di Pelabuhan</b> <b>per orang per bulan</b> <b>Rp. 6.000,-</b> <b>( Enam Ribu Rupiah )</b>	
Kayuagung, .....	20.....
Petugas,	
( ..... )	
<i>Hanya berlaku untuk satu kali parkir</i>	

3) Pas Bulanan Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Pelabuhan


a) Tanda Masuk Kendaraan Golongan I

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com
No. ....	
<b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN</b> <b>PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG</b> <b>BEROPERASI DI PELABUHAN</b>	
<b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b> <b>Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan I per unit per bulan</b> <b>Rp. 1.000,-</b> <b>(Seribu Rupiah )</b>	
Kayuagung, .....	20.....
Petugas,	
( ..... )	
<i>Hanya berlaku untuk satu kali</i>	

b) Tanda Masuk Kendaraan Golongan II


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BEROPERASI DI PELABUHAN</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan II per unit per bulan</b></p>	
<p><b>Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah )</b></p>	
Kayuagung, .....	20.....
<p>Petugas,</p>	
<p>( ..... ) Hanya berlaku untuk satu kali</p>	

c) Tanda Masuk Kendaraan Golongan III


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BEROPERASI DI PELABUHAN</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan III per unit per bulan</b></p>	
<p><b>Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah )</b></p>	
Kayuagung, .....	20.....
<p>Petugas,</p>	
<p>( ..... ) Hanya berlaku untuk satu kali</p>	




d) Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> <small>Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayugung Provinsi Sumatera Selatan</small> <small>Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</small>
No. ....	
<b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN</b> <b>PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG</b> <b>BEROPERASI DI PELABUHAN</b>	
<b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b> <b>Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV per unit per bulan</b>	
<b>Rp. 4.000,-</b> <b>(Empat Ribu Rupiah )</b>	
Kayuagung, .....	20.....
Petugas,	
( ..... )	
<i>Hanya berlaku untuk satu kali</i>	


e) Tanda Masuk Kendaraan Golongan V

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> <small>Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayugung Provinsi Sumatera Selatan</small> <small>Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</small>
No. ....	
<b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN</b> <b>PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG</b> <b>BEROPERASI DI PELABUHAN</b>	
<b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b> <b>Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan V per unit per bulan</b>	
<b>Rp. 6.000,-</b> <b>(Enam Ribu Rupiah )</b>	
Kayuagung, .....	20.....
Petugas,	
( ..... )	
<i>Hanya berlaku untuk satu kali</i>	

f) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI


	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN <small>Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</small>
	No. ....
<b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BEROPERASI DI PELABUHAN</b>	
<b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI per unit per bulan</b>	
<b>Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah )</b>	
Kayuagung, ..... 20.....	Petugas,
( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i>	

g) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII


	PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN <small>Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</small>
	No. ....
<b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BEROPERASI DI PELABUHAN</b>	
<b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII per unit per bulan</b>	
<b>Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah )</b>	
Kayuagung, ..... 20.....	Petugas,
( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i>	




h) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BEROPERASI DI PELABUHAN</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII per unit per bulan</b></p>	
<p><b>Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	


i) Tanda Masuk Kendaraan Golongan IX

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN PAS BULANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BEROPERASI DI PELABUHAN</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Tanda Masuk Kendaraan Golongan IX per unit per bulan</b></p>	
<p><b>Rp. 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

4) Tanda Masuk Kendaraan Golongan I


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN I</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit per sekali masuk</b></p>	
<p><b>Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

5) Tanda Masuk Kendaraan Golongan II


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN II</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit per sekali masuk</b></p>	
<p><b>Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	




6) Tanda Masuk Kendaraan Golongan III

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN III</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit per sekali masuk</b></p>	
<p><b>Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	


7) Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN IV</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit per sekali masuk</b></p>	
<p><b>Rp. 2.000,- (Dua Ribu Ratus Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

8) Tanda Masuk Kendaraan Golongan V

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN V</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit per sekali masuk</b></p>	
<p><b>Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

9) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN VI</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit per sekali masuk</b></p>	
<p><b>Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	



10) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN VII</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit per sekali masuk</b></p>	
<p><b>Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

11) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN VIII</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit per sekali masuk</b></p>	
<p><b>Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah )</b></p>	
<p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p>	
<p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

12) Tanda Masuk Kendaraan Golongan IX

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sulaman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN IX</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit per sekali masuk</b></p> <p><b>Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	


c. Jasa Pemeliharaan Dermaga

1) Kendaraan Golongan II


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sulaman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA KENDARAAN GOLONGAN II</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit</b></p> <p><b>Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	




2) Kendaraan Golongan III

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA KENDARAAN GOLONGAN III</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit</b></p> <p><b>Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	


3) Kendaraan Golongan IV

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA KENDARAAN GOLONGAN IV</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit</b></p> <p><b>Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

4) Kendaraan Golongan V


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA KENDARAAN GOLONGAN V</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit</b></p> <p><b>Rp. 1.500,- ( Seribu Lima Ratus Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

5) Kendaraan Golongan VI

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA KENDARAAN GOLONGAN VI</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit</b></p> <p><b>Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	



6) Kendaraan Golongan VII



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kapten H. Suhaimi Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perluboki@yahoo.com

No. ....

**RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA  
KENDARAAN GOLONGAN VII**


**Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023  
Untuk per unit**

**Rp. 25.000,-  
( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )**

Kayuagung, ..... 20.....  
Petugas,

( ..... )  
*Hanya berlaku untuk satu kali*

7) Kendaraan Golongan VIII



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kapten H. Suhaimi Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perlubola@yahoo.com

No. ....

**RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA  
KENDARAAN GOLONGAN VIII**


**Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023  
Untuk per unit**

**Rp. 35.000,-  
(Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah )**

Kayuagung, ..... 20.....  
Petugas,


( ..... )  
*Hanya berlaku untuk satu kali*

8) Kendaraan Golongan IX

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sukumani Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA PEMELIHARAAN DERMAGA KENDARAAN GOLONGAN IX</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per unit</b></p> <p><b>Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	


d. Jasa Timbang Kendaraan

1. Kendaraan Golongan IV

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sukumani Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN KENDARAAN GOLONGAN IV</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per ton</b></p> <p><b>Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	



2. Kendaraan Golongan V



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PERHUBUNGAN  
Jalan Kapten H. Sukiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboka@yahoo.com

No. ....

RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN  
KENDARAAN GOLONGAN V


Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023  
Untuk per ton

Rp. 1.500,-  
( Seribu Lima Ratus Rupiah )

Kayuagung, ..... 20.....  
Petugas,

( ..... )  
Hanya berlaku untuk satu kali

3. Kendaraan Golongan VI



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PERHUBUNGAN  
Jalan Kapten H. Sukiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboka@yahoo.com

No. ....

RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN  
KENDARAAN GOLONGAN VI


Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023  
Untuk per ton

Rp. 2.000,-  
( Dua Ribu Rupiah )


Kayuagung, ..... 20.....  
Petugas,

( ..... )  
Hanya berlaku untuk satu kali

4. Kendaraan Golongan VII


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sukunan Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN KENDARAAN GOLONGAN VII</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per ton</b></p> <p><b>Rp. 2.500,- ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali</i></p>	

5. Kendaraan Golongan VIII

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sukunan Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN KENDARAAN GOLONGAN VIII</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per ton</b></p> <p><b>Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali</i></p>	




6. Kendaraan Golongan IX


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sukiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA TIMBANG KENDARAAN KENDARAAN GOLONGAN IX</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk per ton</b></p> <p><b>Rp. 4.500,- ( Empat Ribu Lima Ratus Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali</i></p>	

e. Jasa Tambat/Labuh

1) Untuk Jenis Speed Boat <85 PK

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jalan Kapten H. Sukiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI TAMBAT / LABUH KAPAL DI DERMAGA</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023 Untuk Jenis Speed Boat &lt; 85 PK</b></p> <p><b>Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali</i></p>	

2) Untuk Jenis Jukung Speed Boat  $85 \geq \leq 200$  PK



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PERHUBUNGAN  
Jalan Kapten H. Sukiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com

No. ....

RETRIBUSI TAMBAT / LABUH KAPAL DI DERMAGA

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023  
Untuk Jenis Jukung Speed Boat  $85 \geq \leq 200$  PK

Rp. 10.000,-  
( Sepuluh Ribu Rupiah )

Kayuagung, ..... 20.....  
Petugas,

( ..... )  
Hanya berlaku untuk 1 (satu ) kali

3) Untuk Jenis Jukung, Gandeng, Tongkang Kayu



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PERHUBUNGAN  
Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com

No. ....

RETRIBUSI TAMBAT / LABUH KAPAL DI DERMAGA

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023  
Untuk Jenis Jukung, Tongkang Kayu

Rp. 10.000,-  
( Sepuluh Ribu Rupiah )

Kayuagung, ..... 20.....  
Petugas,


( ..... )  
Hanya berlaku untuk 1 (satu ) kali



4) Untuk Jenis Tongkang Besi/ Gandeng


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI TAMBAT / LABUH KAPAL DI DERMAGA</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b> <b>Untuk Jenis Tongkang Besi, Gandeng</b></p> <p><b>Rp. 15.000,-</b> <b>( Lima Belas Ribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk 1 (satu ) kali</i></p>	

f. Jasa Kegiatan Jasa Bongkar Muat Barang dan Hewan


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p> <p><b>RETRIBUSI JASA BONGKAR MUAT</b> <b>BARANG DAN HEWAN</b></p> <p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b> <b>Untuk per ton per hari</b></p> <p><b>Rp. 1.000,-</b> <b>(Seribu Rupiah )</b></p> <p>Kayuagung, ..... 20..... Petugas,</p> <p>( ..... ) <i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

g. Pengawasan dan Pengendalian Bongkar Muat Kayu


1) Untuk Kayu Gelondongan

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jakni Kapten H. Sukman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Telpon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BONGKAR MUAT KAYU GELONDONGAN</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b></p>	
<p><b>Untuk per kubik</b></p>	
<p><b>Rp. 1.500,-</b></p>	
<p><b>( Seribu Lima Ratus Rupiah )</b></p>	
Kayuagung, .....	20.....
<p>Petugas,</p>	
<p>( ..... )</p>	
<p><i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

2) Untuk Kayu Olahan

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>Jakni Kapten H. Sukman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Telpon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com</p>
<p>No. ....</p>	
<p><b>RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BONGKAR MUAT KAYU OLAHAN</b></p>	
<p><b>Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023</b></p>	
<p><b>Untuk per kubik</b></p>	
<p><b>Rp. 2.000,-</b></p>	
<p><b>( Dua Ribu Rupiah )</b></p>	
Kayuagung, .....	20.....
<p>Petugas,</p>	
<p>( ..... )</p>	
<p><i>Hanya berlaku untuk satu kali</i></p>	

h. Pengawasan dan Pengendalian Bahan Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PERHUBUNGAN  
  
Jalan Kapten H. Suhunan Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos. 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com

No. ....

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BAHAN BANGUNAN


Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023  
Untuk per ton

Rp. 500,-  
( Lima Ratus Rupiah )

Kayuagung, ..... 20.....  
Petugas,

( ..... )  
Hanya berlaku untuk satu kali

i. Untuk Pengawasan dan Pengendalian Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Makanan Jadi



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PERHUBUNGAN  
  
Jalan Kapten H. Suhunan Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos. 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com

No. ....

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HASIL  
PERTANIAN PERKEBUNAN DAN MAKANAN JADI

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023  
Untuk per ton

Rp. 2.000,-  
( Dua Ribu Rupiah )

Kayuagung, ..... 20.....  
Petugas,

( ..... )  
Hanya berlaku untuk satu kali



- j. Untuk Pengawasan dan Pengendalian Minyak/CPO, Bahan Berbahaya dan Limbah



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kapten H. Solimani Raden Aom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Kode Pos. 30616 email : d.perhuboka@yahoo.com

No. ....

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINYAK/  
CPO, BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH

Berdasarkan Perda Kab.OKI No. 9 Tahun 2023

Untuk per ton

Rp. 4.000,-

( Empat Ribu Rupiah )

Kayuagung, ..... 20.....

Petugas,

( ..... )

Hanya berlaku untuk satu kali

4. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Letnan Marzuki Jahri Kota Kayuagung Telp / Fax : ( 0712 ) 321450 Pos-el : 30614  
Email : okidisbudpar@gmail.com

Nomor : XXXX

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DANAU TELUK GELAM

Berdasarkan Perda Kab. OKI No. 09 Tahun 2023

JENIS	TARIF	GOLONGAN	KET
Anak - anak	Rp. 3.000,-	Per Orang	
Orang Dewasa	Rp. 5.000,-	Per Orang	
Kendaraan Roda Dua	Rp. 5.000,-	Per Kendaraan	
Kendaraan Roda Empat	Rp. 10.000	Per Kendaraan	
Mobil Wisata	Rp. 5.000,-	Per Orang	

Kayuagung, ..... 20.....

Petugas,

Ket : Berlaku satu hari pada tanggal diberikan

( ..... )

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,




ASMAR WIJAYA

[jdih.kaboki.go.id](http://jdih.kaboki.go.id)

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA  
USAHA

BENTUK DAN ISI KWITANSI TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI (KTPR)

1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Pelabuhan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Bangunan Gedung Pelabuhan.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0712) 321666 Fax : (0712) 322306 Koe Pos 30616 email : d.perhuboki@yahoo.com

KWITANSI

Nama : \_\_\_\_\_

NIK : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Uang Sejumlah :


Untuk Pembayaran : \_\_\_\_\_

Kayuagung, 20...  
Petugas

Jumlah Rp.

(.....)

2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan – SKAI dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Benih dan Induk Ikan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PERIKANAN

Jalan Kayuagung – Sp.Padang Kel. Sukadana Prov. Sumatera Selatan, 30611

Telp. (0712) 323632 Fax (0712) 323632 Email: diskani.oki@gmail.com

KWITANSI

Nama : \_\_\_\_\_

NIK : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Uang Sejumlah :

Untuk Pembayaran : \_\_\_\_\_

Kayuagung, 2024  
Petugas

Jumlah Rp.

(.....)

3. Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Jl. H. M. Yusuf Singadekane Kel. Jua-Jua Kayuagung Kab. OKI Provinsi Sumel 30616

**KWITANSI RETRIBUSI**

No Kwitansi : .....

Telah terima dari : .....

Uang Sejumlah : .....

Untuk Pembayaran Retribusi : .....

Terbilang

Kayuagung, 2024

Penerima Retribusi

( )

4. Retribusi Pemanfaatan Aset Gedung Kesenian Kayuagung



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung, 30616

Telp. (0712) 321022 Faks. (0712) 322451 Email : sekda@kaboki.go.id Website : www.kaboki.go.id

**KWITANSI**

Berdasarkan Perda Kab. OKI No. 09 Tahun 2023

Nomor : .....

Penyewa : .....

Alamat : .....

Kontak Person : .....

Kegiatan : .....

Mulai Sewa : .....

Selesai Sewa : .....

Rincian Tagihan Retribusi

No	Jenis Tagihan	Vol (Hari)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)


Terbilang : .....

Petugas,

.....



5. Retribusi Pemanfaatan Aset Tempat Rekreasi dan Wisata.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Letnan Marzuki Jahri Kota Kayuagung Telp / Fax : ( 0712 ) 321450 Pos-el : 30614  
Email : okidisbudpar@gmail.com

**KWITANSI RETRIBUSI**

No Kwitansi : .....

Telah Diterima Dari : .....

Uang Sejumlah : .....

Untuk Pembayaran Retribusi : .....


Terbilang :

Kayuagung, 2024

Penerima Retribusi,

(.....)

6. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Alat Berat



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KAYUAGUNG**

Jalan Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Kayuagung Telp. (0712) 321051 Fax. (0712) 322499

**Kwitansi Bukti Setor**

Sudah Diterima Dari	: Bukti Setoran Bank Sumsel Babel dari CV. ....
Untuk Pembayaran	:

No	Nama Pekerjaan / Alat	Jumlah Harga

Terbilang : .....	Rp. ....
Pembayaran via transfer ke rekening : Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung No Rekening : 148300001	


catatan : bukti pembayaran terlampir

Kayuagung,

Hormat Kami,

Nip.....

7. Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Billboard Milik Pemerintah Daerah

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR</b> <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> <small>Jl. Letjend Yusuf Singadekane No.45 Kel. Jua-Jua Kec. Kota Kayuagung Kab. OKI Prov. Sumsel Telepon. (0712) 323893 Email : bpkad.oki@gmail.com</small>	
<b>KWITANSI LUNAS PEMBAYARAN</b> Berdasarkan Perda Kab OKI No.09 Tahun 2023 <b>Nomor :</b> Mulai Sewa : Selesai Sewa :		
Sudah Diterima Dari	: Bukti Setoran Bank Sumsel Babel dari .....	
Untuk Pembayaran	:	
No	Jenis yang di Sewa	Jumlah Harga
Terbilang :		Rp.
Pembayaran via transfer ke rekening : Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung No Rekening : 148300001		
Kayuagung, Hormat Kami,  Nip.		

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA